



**PENETAPAN**

**Nomor 204/Pdt.P/2025/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

**GIOK WAH,** beralamat di Kp.Tegal Pondoh, Rt.007/04, Desa Cilaku, Kec.Tenjo, Kab.Bogor, sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 23 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 25 April 2025 dalam Register Nomor 204/Pdt.P/2025/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3201235007640002, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor,
2. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari bapak ANG YAN dan ibu LAW MONTOK, sebagaimana tercatat pada akte kelahiran pemohon dengan nomor 547/1964 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 27 Desember 1979.
3. Bahwa orang tua ((IBU/AYAH) pemohon yang bernama ANG YAN telah meninggal dunia di sebabkan SAKIT pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2003 di rumah yang tercatat pada surat kematian dengan Nomor : 474.3/23/2006/XII/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2024 oleh Kantor Kepala Desa /Lurah Cilaku;
4. Bahwa Permohonan baru memiliki waktu untuk mengurus Akta Kematian Orang Tua (Ibu/Ayah) pemohon karena kesibukan pemohon, hingga melewati batas waktu yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sehingga pemohon membutuhkan penetapan keputusan dari Pengadilan setempat untuk menerbitkan Akta Kematian Ibu pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong,

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 204/Pdt.P/2025/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kelengkapan administrasi kependudukan Pemohon serta  
tirkah/peninggalan waris dari Almarhum ANG YAN ;

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akte Kematian semata-mata untuk melengkapi dokumen administrasi kependudukan pemohon serta tirkah/peninggalan waris dari Almarhum ANG YAN.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menerima permohonan saya dan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurus Pembuatan **Akte Kematian** orang tua (Ibu/Ayah) Pemohon atas nama ANG YAN sebagai ORANG TUA Pemohon, yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 12 Juli 2003, berdasarkan Surat Kematian dengan nomor 474.3/23/2006/XII/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2024 dari Kepala Desa Cilaku;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan Akte Kematian dan untuk dicatat kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku hingga Penerbitan Akte Kematian tersebut.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, pemohon menerangkan tidak ada perubahan dari permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai yang cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bak Nio dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Giok Wah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 14/193/11/05/474-4 dan Kartu Tanda Penduduk atas Nomor : 32/193/11/05/Ks.400, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran No.547/1964, diberi tanda P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3201-KW-25022025-0002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Bogor tanggal 25 Februari 2025, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.474.3/23/2006/XII/2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.474.3/23/2006/XII/2024, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No.3602182103160005 atas nama Kepala Keluarga Bak Nio, yang dikeluarkan oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lebak, tanggal 23-06-2022, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No.3201231205080009 atas nama Kepala Keluarga Atin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bogor tanggal 19-02-2020, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 10 Desember 2024, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali Bukti P-2 dan Bukti P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi dan kesemuanya bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan selanjutnya bukti surat tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah disumpah, yang pada pokoknya adalah menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI YAYANG ANDRIANTO** menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon beralamat di Kp. Tegal Pondok, Rt.007 Rw.004, Desa Cilaku, Kecamatan Tenjo, Kabupten Bogor;
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau orangtua Pemohon yaitu ayahnya bernama Ang Yan dan Ibunya bernama Law Montok;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan orangtua Pemohon menikah;
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau orangtua Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Bak Nio dan Giok Wah;
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau kedua orangtua Pemohon yaitu Ibu Pemohon bernama Law Montok telah meninggal dunia tahun 1998



dikarenakan sakit, sedangkan ayah Pemohon bernama Ang Yan telah meninggal dunia tahun 2003 dikarenakan sakit;

- Bahwa Setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk akte Kematian Ayah Pemohon bernama Ang Yan telah meninggal dunia tahun 2003 dikarenakan sakit;
- Bahwa Setahu saksi dari Desa menyarankan kepada Pemohon untuk membuat akte kematian kedua orang tua Pemohon dan sudah terlalu lama tidak mempunyai akte kematian;

2. **SAKSI RIICO** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon beralamat di Kp. Tegal Pondok, Rt.007 Rw.004, Desa Cilaku, Kecamatan Tenjo, Kabupten Bogor;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau orangtua Pemohon yaitu ayahnya bernama Ang Yan dan Ibunya bernama Law Montok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan orangtua Pemohon menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau orangtua Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Bak Nio dan Giok Wah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau kedua orangtua Pemohon yaitu Ibu Pemohon bernama Law Montok telah meninggal dunia tahun 1998 dikarenakan sakit, sedangkan ayah Pemohon bernama Ang Yan telah meninggal dunia tahun 2003 dikarenakan sakit;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk akte Kematian Ayah Pemohon bernama Ang Yan telah meninggal dunia tahun 2003 dikarenakan sakit;
- Bahwa Setahu saksi dari Desa menyarankan kepada Pemohon untuk membuat akte kematian kedua orang tua Pemohon dan sudah terlalu lama tidak mempunyai akte kematian;

Atas keterangan saksi-saksi pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon yang pada pokoknya adalah agar pemohon diberi izin untuk mengurus pembuatan akta kematian orang tua pemohon atas nama ANG YAN sebagai orang tua pemohon, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2003, berdasarkan surat kematian dengan nomor 474.3/24/2006/XII/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2024 dari Kepala Desa Cilaku, dan untuk melengkapi administrasi kependudukan terkait peninggalan waris dari Almarhum ANG YAN, sebagaimana dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan mengenai dasar Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama GIOK WAH dengan NIK 3201235007640002 dan bukti P-8 berupa Kartu Keluarga dengan nomor 3201231205080009, atas nama Kepala Keluarga ATIN menyatakan bahwa pemohon tinggal di Kp. Tegal Pondoh, RT.007/RW.004, Kel. Cilaku, Kec. Tenjo, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan demikian Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan data pada dokumen kependudukan mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadap perubahan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan pada dokumen kependudukan terhadap segala sesuatu yang diakibatkan oleh terjadinya suatu peristiwa penting, selanjutnya yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, di dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan pada data kependudukan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal pemohon maka dengan demikian bahwa Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 selain itu pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu keterangan saksi **YAYANG ANDRIANTO** dan saksi **RIKKO** yang didengar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan, bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk akte Kematian Ayah Pemohon yang bernama ANG YAN yang telah meninggal dunia pada tahun 2003 sebagaimana dibuktikan dengan surat kematian dengan nomor 474.3/24/2006/XII/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2024 dari Kepala Desa Cilaku dan untuk melakukan pengurusan terhadap peninggalan waris dari almarhum ANG YAN;

Menimbang, bahwa pemohon merupakan anak kandung dari bapak **ANG YAN** dan ibu **LAW MONTOK** sebagaimana dibuktikan dalam akte kelahiran pemohon dengan nomor 547/1964 (*vide* bukti P-3) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 27 Desember 1979;

Menimbang, bahwa orang tua pemohon atas nama ANG YAN sebagai orang tua kandung dari pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2003, berdasarkan surat kematian dengan nomor 474.3/24/2006/XII/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2024 dari Kepala Desa Cilaku (*vide* bukti P-5 dan bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama Pemohon yang meminta kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut bergantung kepada dikabulkan atau tidaknya petitum lainnya, maka petitum ini akan ditetapkan apakah dikabulkan atau tidak setelah seluruh petitum Pemohon dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dan ketiga Pemohon secara sekaligus yang merupakan dalil pokok permohonan pemohon yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk diberi izin untuk mengurus pembuatan akta kematian orang tua pemohon atas nama ANG YAN sebagai orang tua pemohon, yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2003, berdasarkan surat kematian dengan nomor 474.3/24/2006/XII/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2024 dari Kepala Desa Cilaku, dan untuk melengkapi administrasi kependudukan terkait peninggalan waris dari Almarhum ANG YAN tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas, keterangan saksi-saksi beserta petunjuk dalam hubungannya satu sama lain, hakim berpendapat bahwa pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan dipersidangan ditemukan fakta bahwa tujuan dari permohonan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sebenarnya adalah untuk melakukan pengurusan terhadap peninggalan waris dari orang tua pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas oleh karena itu hakim berpendapat bahwa petitum kedua dan petitum ketiga permohonan pemohon ini dinyatakan dikabulkan maka dengan demikian petitum pertama pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta beralasan menurut hukum dikarenakan tujuan dari permohonan ini agar dapat dibaginya peninggalan waris dari almarhum ANG YAN kepada pemohon sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan ahli waris (*vide* bukti P-9), maka Pengadilan dapat mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dengan perubahan dalam bunyi Amar Penetapan sebagaimana tertera dalam Amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh pemohon yang tidak dipertimbangkan oleh hakim secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam seluruh uraian penetapan ini;

Memperhatikan Pasal Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk melakukan pengurusan pembuatan akta kematian orang tua pemohon tersebut atas nama ANG YAN sebagai orang tua pemohon, yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2003, berdasarkan surat kematian nomor 474.3/23/2006/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cilaku tanggal 10 Desember 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan akta kematian dan dicatatkan kedalam buku register tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp .160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 204/Pdt.P/2025/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 14 Mei 2025, oleh Yudha Dinata, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong yang ditunjuk sebagai hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 204/Pdt.P/2025/PN Cbi tanggal 25 April 2025, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh, Anny Marthauli Silalahi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Anny Marthauli Silalahi, S.H.,M.H.

Yudha Dinata, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.00,00;
3. Biaya Pemberkasan .....	:	Rp 100.000,00;
4. PNPB Panggilan .....	:	Rp 10.000,00;
5. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. PNPB .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp160.000,00;
( seratus enam puluh ribu )		